



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
7. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
8. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
15. Staf Desa adalah Unsur Pelaksana Desa yang berada dibawah Perangkat Desa dan diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan Peraturan yang berlaku;
16. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa dan atau APBD Kabupaten;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat diepnuhi dalam satu tahun anggaran;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
27. Upah Minimum Kabupaten selanjutnya disingkat UMK Ciamis Tahun 2019.

BAB II AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

ADD dialokasikan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan keberlanjutan.

- a. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.
- b. Akuntabel merupakan prinsip pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- c. Partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Desa.
- d. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di Desa.

Pasal 3

- (1) Sasaran ADD adalah peningkatan kemampuan keuangan Desa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan prioritas belanja Desa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan RKP Desa, prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup ADD Kabupaten Ciamis meliputi :

- 1) Sumber ADD
- 2) Tim ADD
- 3) Pengalokasian dan Peruntukan ADD
- 4) Usulan dan Penyaluran ADD
- 5) Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD
- 6) Pembinaan dan Pengawasan ADD

Bagian Kesatu Sumber ADD

Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada BPKD.

Bagian Kedua Tim ADD

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh :
 - a. Tim ADD Kabupaten dan
 - b. Tim ADD Kecamatan;
- (2) Fasilitasi Tim ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara terkoordinasi pada DPMD sebagai Perangkat Daerah yang menangani Desa;
- (3) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

Pengarah	:	1. Bupati Ciamis;
	:	2. Wakil Bupati Ciamis.
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah;
Koordinator	:	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah;
Ketua	:	Kepala DPMD;
Wakil Ketua	:	Kepala BPKD;
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD;
Anggota	:	1. Unsur Bagian Pemerintahan Umum Setda;
		2. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda;
		3. Unsur Inspektorat;
		4. Unsur BPKD;
		5. Unsur BAPPEDA;
		6. Unsur DPMD;
- (4) Rincian Anggota dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk untuk fasilitasi dan efektifitas kelancaran penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan
- d. Anggota : Ditetapkan oleh Camat dan dapat melibatkan unsur SKPD teknis di wilayah Kecamatan

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempunyai tugas :

- a. Ketua bertugas :
 - 1) mengkoordinasikan penyampaian usulan, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan;
 - 2) menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim ADD Kecamatan;
- c. Sekretaris dan Anggota bertugas :
 - 1) melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan berita acara hasil verifikasi Tim;
 - 2) memfasilitasi teknis penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - 3) melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 - 5) melaksanakan pembinaan dan evaluasi teknis penyampaian usulan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 6) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - 7) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.

Bagian Ketiga

Pengalokasian dan Peruntukan ADD

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan honorarium;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
 - c. pemerataan untuk pemenuhan kegiatan prioritas belanja Desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. penyesuaian penghitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penyesuaian jumlah ADD minimal;
 - e. prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Desa dan BPD.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu pengalokasiannya diberikan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung secara merata untuk membiayai kegiatan prioritas Desa pada belanja APBD Desa Tahun Anggaran 2019.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d yaitu pengalokasiannya diberikan untuk penyesuaian penghitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penyesuaian jumlah ADD minimal.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e yaitu

pengalokasiannya diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 8

Peruntukan alokasi ADD kepada Pemerintah Desa dibagi menjadi kelompok :

- a. alokasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan honorarium Desa;
- b. alokasi Operasional Desa;
- c. alokasi Pemerataan untuk Prioritas Belanja Desa dan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
- d. alokasi penyesuaian; dan
- e. alokasi Prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 9

Pengalokasian kelompok Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Rutin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. tunjangan Staf Desa sebagai operator pengelolaan keuangan Desa;
- g. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa.
- h. honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa (P3UKD).
- i. tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- j. insentif Ketua RT dan Ketua RW;

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dialokasikan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dan;
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan.
- (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap

bulan, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Rp. 2.425.000,00,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 1.725.000,00,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 1.450.000,00,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp. 1.450.000,00,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp. 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- (4) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap setiap Desa yaitu nilai Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikalikan:
- a. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang kepala urusan, 3 (tiga) orang kepala seksi dan Kepala Dusun pada bulan Januari dan Pebruari 2019;
 - b. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan Kepala Dusun pada bulan Maret sampai dengan Desember 2019.
- (5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah.
- (6) Alokasi Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk masing-masing Desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi, tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kemampuan keuangan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Tunjangan rutin setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp. 425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Rutin setiap Desa yaitu nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan:
 - a. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan Kepala Dusun pada bulan Januari dan Pebruari 2019.
 - b. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan Kepala Dusun pada bulan Maret sampai dengan Desember 2019.
- (4) Tunjangan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan Rutin sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk masing-masing Desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, dihitung dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab BPD serta kemampuan keuangan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Tunjangan BPD setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota : Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pengalokasian Tunjangan BPD, yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan :
 - a. jumlah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD masa jabatan 2013–2019 pada bulan Januari sampai dengan Maret 2019.
 - b. jumlah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD masa jabatan 2019–2025 pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2019.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan BPD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui lembaga pelayanan jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5% (lima perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa dan 5% (lima perseratus) dari UMK Ciamis tahun 2019 sebesar Rp. 1.733.362,42,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua ribu koma empat dua rupiah) bagi Perangkat Desa dengan rincian :
 - a. iuran Tunjangan Kesehatan sebesar 2% (dua perseratus) dikalikan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 2% (dua perseratus) dikalikan besaran UMK Ciamis Tahun 2019 bagi Perangkat Desa yang dibayarkan secara mandiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. iuran Tunjangan Kesehatan dari alokasi ADD sebesar 3% (tiga perseratus) dikalikan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 72.750,00,- (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan dan 3% (tiga perseratus) dikalikan besaran UMK Ciamis Tahun 2019 bagi Perangkat Desa yaitu sebesar Rp. 51.995,00,- (lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian alokasi Tunjangan Kesehatan yaitu besaran iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikalikan:
 - a. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang kepala urusan, 3 (tiga) orang kepala seksi dan Kepala Dusun pada bulan Januari dan Pebruari 2019.
 - b. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan Kepala Dusun pada bulan Maret sampai dengan Desember 2019.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disalurkan setiap bulan;
- (5) Alokasi Tunjangan Kesehatan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 14

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

pada pasal 9 huruf e, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga pelayanan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran iuran tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 6,24% (enam koma dua empat perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 6,24% (enam koma dua empat perseratus) dari UMK Ciamis tahun 2019 sebesar Rp. 1.733.362,42,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua ribu koma empat dua rupiah) bagi Perangkat Desa dengan rincian :
 - a. iuran Tunjangan Ketenagakerjaan sebesar 2% (dua perseratus) dikalikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 2% (dua perseratus) dikalikan besaran UMK Ciamis Tahun 2019 yang dibayarkan secara mandiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. iuran Tunjangan Ketenagakerjaan dari alokasi ADD sebesar 4,24% (empat koma dua empat perseratus) dikalikan besaran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa sebesar Rp. 102.820,00,- (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan 4,24% (empat koma dua empat perseratus) dikalikan besaran UMK Ciamis Tahun 2019 bagi Perangkat Desa Rp. 73.486,00,- (tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian Tunjangan Ketenagakerjaan yaitu besaran iuran tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikalikan:
 - a. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan Kepala Dusun pada bulan Januari dan Pebruari 2019.
 - b. jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan Kepala Dusun pada bulan Maret sampai dengan Desember 2019.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disalurkan setiap bulan;
- (5) Alokasi Tunjangan Ketenagakerjaan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Staf Desa sebagai operator Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf f, dialokasikan kepada 1 (satu) orang Staf Desa Urusan Keuangan Desa selama 2 (dua) bulan yaitu :
 - a. bulan Januari 2019 dalam rangka menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018; dan
 - b. bulan Pebruari 2019 dalam rangka input APB Desa Tahun Anggaran 2019 pada sistem pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- perbulan.
- (3) Penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan perbulan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf g, diberikan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai honorarium dikalikan 258 (dua ratus lima puluh delapan) Desa dikalikan 2

(dua) orang dikalikan 12 (dua belas) bulan.

- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada personil yang ditugaskan secara resmi sebagai pembina keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Desa oleh instansinya.
- (5) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pengalokasian ADD untuk Honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa (P3UKD) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf h, dihitung dengan mempertimbangkan jumlah Anggota P3UKD di masing-masing Desa sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dan peran sertanya dalam menunjang pelayanan keagamaan di Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran honorarium P3UKD sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang perbulan.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan kepada Anggota P3UKD yang sah setiap bulan.
- (4) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf i, dialokasikan atas kinerja pemerintah Desa dan BPD dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan kinerja tahunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 1.150.000,00,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari :
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp. 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp. 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. BPD terdiri dari :
 - 1) Ketua : Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Wakil Ketua : Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Sekretaris : Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4) Anggota : Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah)
- (3) Pengalokasian Tunjangan kinerja Tahunan yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, Kepala Dusun, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD masa jabatan 2019–2025.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan Kinerja Tahunan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana

dimaksud pada pasal 9 huruf j, dihitung dengan mempertimbangkan jumlah Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dan peran sertanya dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun.
- (3) Pengalokasian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif dikalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Penyaluran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Alokasi Insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan yang telah tercantum dalam RKP Desa dan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 antara lain :
 - a. kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
 - b. kegiatan penyediaan sarana (aset) perkantoran/pemerintahan.
 - c. pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa.
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.

Pasal 21

- (1) Pengalokasian ADD untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah penduduk.
 - b. luas wilayah.
 - c. Kemiskinan.
 - d. letak geografis.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan untuk kegiatan :
 - a. belanja Operasional Pemerintah Desa paling banyak 85% (delapan puluh lima perseratus).
 - b. belanja Operasional BPD paling sedikit 15% (lima belas perseratus).
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a antara lain :
 - a. belanja alat tulis kantor.
 - b. belanja perlengkapan perkantoran.
 - c. belanja pakaian seragam dan atribut.
 - d. belanja perjalanan dinas.
 - e. belanja listrik, air, telepon dan internet.
 - f. belanja makan dan minum.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b antara lain dipergunakan untuk :
 - a. belanja alat tulis kantor.
 - b. belanja makan dan minum.
 - c. belanja perjalanan dinas.
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat disalurkan secara merata setiap bulan.
- (6) Alokasi Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan Prioritas Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan khusus dan kegiatan lainnya serta peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa berdasarkan RKP Desa Tahun 2019 yang tercantum dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata sebesar Rp. 97.500.000,00,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perdesa.
- (3) jenis kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain :
 - 1) tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa yang diberikan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya atau telah bekerja 1 (satu) masa jabatan penuh selama 6 (enam) tahun paling banyak sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah).
 - 2) tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa yang diberikan kepada Perangkat Desa yang berhenti karena memasuki usia 60 (enam puluh) tahun yaitu :
 - Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah).
 - Kepala Urusan dan Kepala Seksi paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perorang.
 - Kepala Dusun paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 3) tunjangan akhir masa jabatan BPD yang diberikan kepada BPD yang berakhir masa jabatannya atau telah bekerja selama 1 (satu) priode atau 6 (enam) tahun paling banyak sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 4) penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa.
 - 5) musyawarah Desa.
 - 6) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa/Pengelolaan SISKEUDES dan dokumen terkait lainnya.
 - 7) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian Aset Desa.
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - 9) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).
 - 10) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa, pemilihan BPD dan pengisian jabatan Perangkat Desa.
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :
 - 1) pengelolaan perpustakaan milik Desa.
 - 2) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
 - 3) Penyelenggaraan informasi publik Desa.
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain :
 - 1) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - 2) pembinaan Karang Taruna Desa.
 - 3) pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) pembinaan PKK.
 - 5) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :
 - 1) peningkatan kapasitas Kepala Desa.
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
 - e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa antara lain :
 - 1) penanggulangan Bencana.
 - 2) keadaan Darurat dan
 - 3) keadaan Mendesak Desa.
 - f. Pembentukan Dana Cadangan pada Pembiayaan Desa antara lain :

- 1) Dana Cadangan Pilkades paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) pertahun.
 - 2) Dana Cadangan Lainnya sesuai ketentuan paeraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menambahkan kegiatan lainnya yang telah tercantum dalam RKP Desa Tahun 2019 dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (5) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya secara terkoordinasi, dengan besaran alokasi merata Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perdesa.
 - (6) Dalam hal kebutuhan operasional Pemerintah Desa tidak dapat terpenuhi dari alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21, maka dapat dipenuhi atau ditambahkan dari alokasi prioritas belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tambahan kekurangan tersebut disalurkan dalam 3 (tiga) tahap sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 22, maka ditetapkan jumlah ADD minimal yang dialokasikan perdesa yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. penyesuaian perhitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - b. penyesuaian jumlah ADD minimal.
- (2) Pengalokasian untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Desa yang alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya melebihi batas maksimal prosentase penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Pengalokasian untuk penyesuaian ADD minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa yang sesuai hasil pengalokasian dan perhitungannya belum memenuhi jumlah ADD minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Peruntukan alokasi penyesuaian digunakan untuk melaksanakan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3).
- (5) Besaran pengalokasian untuk penyesuaian masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pengalokasian belanja prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e, yaitu sisa alokasi ADD yang tersedia setelah dikurangi kebutuhan seluruh belanja alokasi belanja Desa dan alokasi penyesuaian.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Besaran dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Usulan dan Penyaluran ADD

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD setiap bulan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan rutin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. tunjangan staf desa sebagai operator pengelola keuangan Desa (bulan Januari dan Pebruari tahun 2019);
 - g. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa;
 - h. honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa (P3UKD);
 - i. operasional Pemerintah Desa dan
 - j. operasional BPD;
- (2) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disatukan dan disampaikan dalam satu berkas secara bersamaan.
- (3) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. Telah menyampaikan fotocopy laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2018 (khusus untuk usulan bulan Januari dan Pebruari 2019);
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi bulan sebelumnya (diterima, diverifikasi dan disimpan oleh Tim ADD Kecamatan);
 - c. Surat permohonan dari Desa dengan lampiran daftar penerima alokasi;
 - d. Kwitansi bermaterai;
 - e. Pernyataan tanggung jawab mutlak/penggunaan alokasi bermaterai;
 - f. Berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - g. fotocopy Rekening Kas Desa;
 - h. fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa.
- (4) Berkas dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan untuk bulan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta Insentif Ketua RT dan Ketua RW, secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) rincian belanja kegiatan APB Desa Tahun 2019 dari SISKEUDES yang memuat Tunjangan Kinerja Tahunan dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW;
 - 3) fotocopy Rekening Kas Desa
 - 4) fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa
 - 5) Kwitansi bermaterai;
 - 6) Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD secara bertahap yaitu :
 - a. Alokasi prioritas belanja Desa.
 - b. Alokasi penyesuaian penyesuaian Siltap dan jumlah minimal ADD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. tahap I : 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. tahap II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III : 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Desa paling lambat pada :

- a. bulan maret untuk tahap I;
 - b. bulan juni untuk tahap II;
 - c. bulan september untuk tahap III.
- (4) dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan penyaluran tahap I sebesar 30%, yaitu :
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018;
 - 3) peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2019;
 - 4) peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2019 (melampirkan ringkasan APB Desa dari SISKEUDES);
 - 5) rincian belanja APB Desa Tahun 2019 persumber dana ADD dari SISKEUDES;
 - 6) rencana penggunaan ADD Tahap I;
 - 7) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - 8) fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - 9) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi;
 - 10) kwitansi bermaterai;
 - 11) bagi Desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2018 melampirkan rekomendasi pelunasan PBB dari BPKD, agar melampirkan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari BPKD melalui Camat.
 - b. Persyaratan penyaluran tahap II sebesar 40%, yaitu :
 - 1) Surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) realisasi penggunaan ADD tahap I (melampirkan realisasi belanja APB Desa Tahun 2019 persumber dana ADD dari SISKEUDES);
 - 3) rencana penggunaan ADD Tahap II;
 - 4) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - 5) fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi;
 - 7) kwitansi bermaterai.
 - 8) khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB tahun 2018 dan tahun 2019, agar melampirkan rekomendasi realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dari BPKD melalui Camat.
 - c. Persyaratan penyaluran tahap III sebesar 30%, yaitu :
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) realisasi penggunaan ADD tahap II (melampirkan realisasi belanja ADD tahap I dan tahap II dari SISKEUDES);
 - 3) rencana anggaran biaya penggunaan tahap III;
 - 4) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - 5) fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi;
 - 7) kwitansi bermaterai;
 - 8) khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB tahun 2019, agar melampirkan rekomendasi realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dari BPKD melalui Camat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - 1) Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD rencana anggaran biaya penggunaan alokasi;
 - 2) Rencana anggaran biaya;
 - 3) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - 4) fotocopy KTP kepala Desa dan NPWP Desa;
 - 5) kwitansi bermaterai

6) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi;

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang besaran dan peruntukannya dan disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - 1) Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD
 - 2) rincian anggaran biaya penggunaan alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat berdasarkan Keputusan Bupati;
 - 3) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - 4) fotocopy KTP kepala Desa dan NPWP Desa;
 - 5) kwitansi bermaterai.
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan alokasi keseluruhan dalam satu tahun dari alokasi Penghasilan Tetap, Tunjangan Rutin, Tunjangan BPD, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ketenagakerjaan, Insentif Ketua RT dan Ketua RW, honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa dan honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa (P3UKD).
- (2) Usulan tersebut disampaikan dengan terlebih dahulu mengalihkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan/atau kegiatan lain yang telah tercantum dalam RKP Desa pada Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (3) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD
 - 2) peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 (melampirkan ringkasan Perubahan APB Desa dari SISKEUDES);
 - 3) rincian anggaran biaya;
 - 4) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - 5) fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - 6) kwitansi bermaterai.
 - 7) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi;

Pasal 32

- (1) Berkas usulan dari Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 disampaikan kepada Tim ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaksanakan verifikasi persyaratan dan kelengkapan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai persyaratan, maka dikembalikan kepada Desa untuk diperbaiki;
- (3) Apabila berkas usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan telah sesuai persyaratan, Camat membuat pengantar, berita acara verifikasi dan rekomendasi usulan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (4) Selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi dan menyampaikan usulan, berita acara verifikasi beserta persyaratan disertai rekomendasi kepada BPKD.
- (5) BPKD melaksanakan proses penyaluran alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian transfer dalam penyaluran alokasi ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa, maka Desa melaporkannya kepada Tim ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaporkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada DPMD untuk dikoordinasikan dengan BPKD.
- (3) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kelebihan transfer, maka harus dikembalikan ke RKUD.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara mentrasfer alokasi ADD dari Rekening Kas Desa ke RKUD yang difasilitasi dan didampingi Tim ADD Kecamatan.
- (5) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaporkan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan melampirkan fotocopy bukti transfer kepada DPMD dan BPKD.
- (6) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kekurangan alokasi ADD yang diterima, maka Desa difasilitasi dan didampingi Tim ADD Kecamatan melaporkan kekurangan tersebut kepada DPMD.
- (7) Selanjutnya DPMD berkoordinasi dengan BPKD untuk melengkapi kekurangan alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa dibantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang dibiayai ADD;
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 36

Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak, memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta menyetorkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa dan PPKD menyusun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi realisasi penggunaan alokasi ADD yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Desa setiap bulan dan/atau sesuai tahapan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim ADD Kecamatan untuk di verifikasi.
- (4) Verifikasi Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi serta dokumen pendukung yang sah lainnya.
- (5) Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati melalui kepala DPMD untuk menyalurkan alokasi ADD bulan dan/atau tahap berikutnya.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 39

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38, dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati melalui Tim ADD Kabupaten dapat :

- a. menunda penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sampai batas waktu yang ditetapkan.
- b. mengurangi alokasi Prioritas Belanja Desa pada tahun berkenaan minimal 15% (lima belas perseratus) dari alokasi seluruhnya.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 40

- (1) pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh :
 - a. tim ADD Kabupaten;
 - b. tim ADD Kecamatan;
 - c. aparat pengawasan internal pemerintah daerah;
 - d. pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan sesuai tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (7).
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pejabat Kepala Desa yang ditugaskan oleh Bupati mendapatkan Tunjangan Penghasilan sebesar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Rutin Kepala Desa, dengan mengalihkan jenis belanja terlebih dahulu ke Belanja Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rutin.
- (2) Dalam hal pengangkatan atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (3) Dalam hal pengangkatan atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berikutnya.

Pasal 42

- (1) Apabila Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan usulan alokasi ADD tahap III dan/atau alokasi ADD lainnya sampai dengan tanggal 10 bulan Desember tahun 2019, maka sisa alokasi ADD tersebut menjadi SiLPA pada APBD Kabupaten.
- (2) Apabila BPKD telah menyalurkan alokasi ADD, tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2019, maka dapat menjadi SiLPA dalam APB Desa tahun anggaran 2020.

Pasal 43

- (1) Besaran ADD yang disampaikan oleh DPMD dan BPKD sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan tetap menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Apabila terjadi perubahan kebijakan tentang ADD, berupa penambahan, pengurangan besaran dan jumlah alokasi atau peruntukannya dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa untuk selanjutnya menjadi bahan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN RUTIN	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BABIN KAMTIBMAS	INSENTIF STAF DESA/OPERATOR S/S/KEUDESR (JANUARI-FEBRUARI/500.000/BULAN)	PRIORITAS DESA (3 TAHAP)	KAPASITAS	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD PENYESUAIAN	ADD	PENYESUAIAN SILTAP	TOTAL	PRIORITAS BERSAMA DESAKAB/PROV	JUMLAH	ALOKASI TAMBAHAN UNTUK HONOR P3UKD	JUMLAH TOTAL ADD+P3UKD	
														(ADD min 400 Juta)	STLH PENYESUAIAN	PASAL 82 PP 43 TAHUN 2014	ADD 2019		TOTAL ADD 2019		ADD+P3UKD	
7	DESA SIDAHARJA	235,300,000	66,350,000	30,900,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	30,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	25,689,061	525,814,203	-	525,814,203	-	525,814,203		525,814,000	2,400,000	528,214,000
8	DESA SINDANGANGIN	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	19,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,229,322	457,542,920	-	457,542,920	-	457,542,920		457,543,000	1,200,000	458,743,000
9	DESA SUKANAGARA	184,900,000	53,750,000	29,400,000	9,300,000	6,384,470	9,023,356	14,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	11,789,586	424,447,412	-	424,447,412	-	424,447,412		424,447,000	2,400,000	426,847,000
10	DESA TAMBAREJA	184,900,000	53,750,000	23,400,000	9,300,000	6,384,470	9,023,356	10,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	9,807,434	412,965,260	-	412,965,260	-	412,965,260		412,965,000	1,200,000	414,165,000
	JUMLAH	2,033,800,000	583,700,000	292,500,000	100,150,000	70,708,040	99,933,712	202,000,000	24,000,000	10,000,000	975,000,000	50,000,000	156,922,104	4,598,713,856	-	4,598,713,856	-	4,598,713,856		4,598,715,000	14,400,000	4,613,115,000
15. KEC. LUMBUNG																						
1	DESA AWILLUAR	268,900,000	74,750,000	29,400,000	12,550,000	9,504,170	13,432,516	33,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,807,420	566,744,106	-	566,744,106	-	566,744,106		566,744,000	1,200,000	567,944,000
2	DESA CIKUPA	201,700,000	57,950,000	17,400,000	9,150,000	7,008,410	9,905,188	12,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	10,999,497	432,013,095	-	432,013,095	-	432,013,095		432,013,000	1,200,000	433,213,000
3	DESA DARMARAJA	218,500,000	62,150,000	23,400,000	10,200,000	7,632,350	10,787,020	22,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	11,624,278	472,193,648	-	472,193,648	-	472,193,648		472,194,000	1,200,000	473,394,000
4	DESA LUMBUNG	268,900,000	74,750,000	23,400,000	12,150,000	9,504,170	13,432,516	20,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	10,063,689	538,100,375	-	538,100,375	-	538,100,375		538,100,000	1,200,000	539,300,000
5	DESA LUMBUNGSARI	285,700,000	78,950,000	29,400,000	13,200,000	10,128,110	14,314,348	42,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	21,670,311	601,262,769	-	601,262,769	-	601,262,769		601,263,000	1,200,000	602,463,000
6	DESA RAWA	235,300,000	66,350,000	29,400,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	31,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	20,441,919	519,567,061	-	519,567,061	-	519,567,061		519,567,000	1,200,000	520,767,000
7	DESA SADEWATA	235,300,000	66,350,000	29,400,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	26,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	20,435,853	514,560,995	-	514,560,995	-	514,560,995		514,561,000	1,200,000	515,761,000
8	DESA SUKARAHARJA	184,900,000	53,750,000	17,400,000	8,500,000	6,384,470	9,023,356	9,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	4,482,888	399,340,714	659,286	400,000,000	-	400,000,000		400,000,000	1,200,000	401,200,000
	JUMLAH	1,899,200,000	535,000,000	199,200,000	88,250,000	66,674,260	94,232,648	195,500,000	19,200,000	8,000,000	780,000,000	40,000,000	118,525,856	4,043,782,764	659,286	4,044,442,049	-	4,044,442,049		4,044,442,000	9,600,000	4,054,042,000
16. KEC. PAMARICAN																						
1	DESA BANGUNSARI	218,500,000	62,150,000	30,900,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	30,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	27,759,774	504,229,144	-	504,229,144	-	504,229,144		504,229,000	1,200,000	505,429,000
2	DESA BANTARSARI	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	15,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,509,045	447,422,643	-	447,422,643	-	447,422,643		447,423,000	1,200,000	448,623,000
3	DESA KERTAHAYU	201,700,000	57,950,000	30,900,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	25,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	23,635,117	471,948,715	-	471,948,715	-	471,948,715		471,949,000	1,200,000	473,149,000
4	DESA MARGAJAYA	252,100,000	70,550,000	29,400,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	25,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	28,321,557	544,602,471	-	544,602,471	-	544,602,471		544,602,000	1,200,000	545,802,000
5	DESA NEGLASARI	252,100,000	70,550,000	30,900,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	29,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	25,438,756	547,719,670	-	547,719,670	-	547,719,670		547,720,000	1,200,000	548,920,000
6	DESA PAMARICAN	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	26,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,579,739	487,549,109	-	487,549,109	-	487,549,109		487,549,000	4,800,000	492,349,000
7	DESA PASIRNAGARA	218,500,000	62,150,000	23,400,000	10,200,000	7,632,350	10,787,020	16,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	21,456,504	476,525,874	-	476,525,874	-	476,525,874		476,526,000	1,200,000	477,726,000
8	DESA SIDAHARJA	201,700,000	57,950,000	27,900,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	11,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	17,214,996	448,528,594	-	448,528,594	-	448,528,594		448,529,000	1,200,000	449,729,000
9	DESA SIDAMULIH	218,500,000	62,150,000	23,400,000	10,200,000	7,632,350	10,787,020	21,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	33,730,122	493,299,492	-	493,299,492	-	493,299,492		493,299,000	1,200,000	494,499,000
10	DESA MEKARMULYA	184,900,000	53,750,000	23,400,000	8,900,000	6,384,470	9,023,356	21,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	40,219,443	453,477,269	-	453,477,269	-	453,477,269		453,477,000	2,400,000	455,877,000
11	DESA SUKAHURIP	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	20,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,769,052	458,582,650	-	458,582,650	-	458,582,650		458,583,000	2,400,000	460,983,000
12	DESA SUKAJADI	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	16,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	21,803,794	459,617,392	-	459,617,392	-	459,617,392		459,617,000	1,200,000	460,817,000
13	DESA SUKAJAYA	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	20,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,748,193	483,717,563	-	483,717,563	-	483,717,563		483,718,000	2,400,000	486,118,000
14	DESA SUKAMUKTI	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	12,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	21,894,324	456,207,922	-	456,207,922	-	456,207,922		456,208,000	1,200,000	457,408,000
	JUMLAH	2,991,800,000	853,300,000	390,600,000	144,200,000	104,357,140	147,490,952	289,000,000	33,600,000	14,000,000	1,365,000,000	70,000,000	330,080,415	6,733,428,507	-	6,733,428,507	-	6,733,428,507		6,733,429,000	24,000,000	6,757,429,000
17. KEC. PANAWANGAN																						
1	DESA BANGUNJAYA	184,900,000	53,750,000	21,900,000	8,900,000	6,384,470	9,023,356	11,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	15,339,552	417,097,378	-	417,097,378	-	417,097,378		417,097,000	1,200,000	418,297,000
2	DESA CINYASAG	268,900,000	74,750,000	29,400,000	12,550,000	9,504,170	13,432,516	32,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,475,049	563,411,735	-	563,411,735	-	563,411,735		563,412,000	1,200,000	564,612,000
3	DESA GARDUJAYA	201,700,000	57,950,000	27,900,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	21,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,485,183	456,298,781	-	456,298,781	-	456,298,781		456,299,000	1,200,000	457,499,000
4	DESA GIRILAYA	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	19,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	11,817,741	446,231,339	-	446,231,339	-	446,231,339		446,231,000	1,200,000	447,431,000
5	DESA INDRAGIRI	235,300,000	66,350,000	23,400,000	10,850,000	8,256,290	11,668,852	29,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	13,962,975	504,688,117	-	504,688,117	-	504,688,117		504,688,000	1,200,000	505,888,000
6	DESA JAGABAYA	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	17,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000										

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN RUTIN	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABIN KAMTIBMAS	INSENTIF STAF DESA/OPERATOR S/SISKEUIDES (JANUARI-FEBRUARI/500.000/BULAN)	PRIORITAS DESA (3 TAHAP)	KAPASITAS	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD PENYESUAIAN	ADD	PENYESUAIAN SILTAP	TOTAL	PRIORITAS BERSAMA DESAKAB/PROV	JUMLAH	ALOKASI TAMBAHAN UNTUK HONOR P3UKD	JUMLAH TOTAL ADD+P3UKD	
														(ADD min 400 Juta)	STLH PENYESUAIAN	PASAL 82 PP 43 TAHUN 2014	ADD 2019		TOTAL ADD 2019			
8	DESA KERTAYASA	218.500.000	62.150.000	23.400.000	10.200.000	7.632.350	10.787.020	19.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	13.735.525	471.304.895	-	471.304.895	-	471.304.895		471.305.000	1.200.000	472.505.000
9	DESA KERTAJAYA	201.700.000	57.950.000	21.900.000	9.550.000	7.008.410	9.905.188	14.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	11.696.699	440.110.297	-	440.110.297	-	440.110.297		440.110.000	1.200.000	441.310.000
10	DESA NAGARAJATI	184.900.000	53.750.000	23.400.000	8.900.000	6.384.470	9.023.356	13.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	12.466.082	418.223.908	-	418.223.908	-	418.223.908		418.224.000	1.200.000	419.424.000
11	DESA NATANEGARA	184.900.000	53.750.000	23.400.000	8.900.000	6.384.470	9.023.356	17.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	15.440.788	425.198.614	-	425.198.614	-	425.198.614		425.199.000	1.200.000	426.399.000
12	DESA NAGARAJAYA	235.300.000	66.350.000	23.400.000	10.850.000	8.256.290	11.668.852	24.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	17.523.332	503.748.474	-	503.748.474	-	503.748.474		503.748.000	1.200.000	504.948.000
13	DESA NAGARAWANGI	184.900.000	53.750.000	17.400.000	8.500.000	6.384.470	9.023.356	9.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	8.699.675	404.057.501	-	404.057.501	-	404.057.501		404.058.000	1.200.000	405.258.000
14	DESA NAGARAPAGEUH	201.700.000	57.950.000	23.400.000	9.550.000	7.008.410	9.905.188	14.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	10.397.173	440.310.771	-	440.310.771	-	440.310.771		440.311.000	1.200.000	441.511.000
15	DESA PANAWANGAN	252.100.000	70.550.000	29.400.000	11.900.000	8.880.230	12.550.684	28.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	12.424.885	532.205.799	-	532.205.799	-	532.205.799		532.206.000	1.200.000	533.406.000
16	DESA SADAPANGAN	218.500.000	62.150.000	23.400.000	10.200.000	7.632.350	10.787.020	19.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	12.496.522	470.065.892	-	470.065.892	-	470.065.892		470.066.000	1.200.000	471.266.000
17	DESA MEKARBUANA	201.700.000	57.950.000	21.900.000	9.550.000	7.008.410	9.905.188	17.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	14.410.314	445.823.912	-	445.823.912	-	445.823.912		445.824.000	1.200.000	447.024.000
18	DESA SAGALAHERANG	268.900.000	74.750.000	29.400.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	34.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	16.598.403	565.035.089	-	565.035.089	-	565.035.089		565.035.000	1.200.000	566.235.000
	JUMLAH	3.899.400.000	1.110.300.000	433.200.000	183.500.000	136.134.420	192.402.696	359.500.000	43.200.000	18.000.000	1.755.000.000	90.000.000	247.416.223	8.468.053.339	-	8.468.053.339	-	8.468.053.339		8.468.054.000	21.600.000	8.489.654.000
18. KEC. PANJALU																						
1	DESA BAHARA	235.300.000	66.350.000	23.400.000	10.850.000	8.256.290	11.668.852	13.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	18.758.822	493.983.964	-	493.983.964	-	493.983.964		493.984.000	1.200.000	495.184.000
2	DESA CIOMAS	336.100.000	91.550.000	30.900.000	15.150.000	11.999.930	16.959.844	32.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	30.894.612	671.454.386	-	671.454.386	745.614	672.200.000		672.200.000	1.200.000	673.400.000
3	DESA HUJUNGTIWU	302.500.000	83.150.000	29.400.000	13.850.000	10.752.050	15.196.180	23.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	20.848.590	604.596.820	-	604.596.820	403.180	605.000.000		605.000.000	2.400.000	607.400.000
4	DESA KERTAMANDALA	268.900.000	74.750.000	27.900.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	17.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	13.966.640	544.403.326	-	544.403.326	-	544.403.326		544.403.000	1.200.000	545.603.000
5	DESA MANDALARE	252.100.000	70.550.000	23.400.000	11.500.000	8.880.230	12.550.684	15.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	12.345.024	512.725.938	-	512.725.938	-	512.725.938		512.726.000	1.200.000	513.926.000
6	DESA MAPARAH	352.900.000	95.750.000	30.900.000	15.800.000	12.623.870	17.841.676	38.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	30.773.658	700.489.204	-	700.489.204	-	700.489.204		700.489.000	1.200.000	701.689.000
7	DESA PANJALU	336.100.000	91.550.000	30.900.000	15.150.000	11.999.930	16.959.844	51.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	29.334.269	688.894.043	-	688.894.043	-	688.894.043		688.894.000	2.400.000	691.294.000
8	DESA SANDINGTAMAN	268.900.000	74.750.000	29.400.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	34.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	28.681.024	577.117.710	-	577.117.710	-	577.117.710		577.118.000	2.400.000	579.518.000
	JUMLAH	2.352.800.000	648.400.000	226.200.000	107.400.000	83.520.640	118.042.112	224.500.000	19.200.000	8.000.000	790.000.000	40.000.000	185.602.639	4.793.665.391	-	4.793.665.391	1.148.794	4.794.814.185		4.794.814.000	13.200.000	4.808.014.000
19. KEC. PANUMBANGAN																						
1	DESA BANJARANGSANA	268.900.000	74.750.000	29.400.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	24.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	19.528.514	558.465.200	-	558.465.200	-	558.465.200		558.465.000	1.200.000	559.665.000
2	DESA BUANAMEKAR	252.100.000	70.550.000	23.400.000	11.500.000	8.880.230	12.550.684	16.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	35.945.532	537.326.446	-	537.326.446	-	537.326.446		537.326.000	1.200.000	538.526.000
3	DESA GOLAT	268.900.000	74.750.000	29.400.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	23.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	14.716.246	552.652.932	-	552.652.932	-	552.652.932		552.653.000	1.200.000	553.853.000
4	DESA JAYAGIRI	235.300.000	66.350.000	29.400.000	11.250.000	8.256.290	11.668.852	16.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	18.705.157	503.330.299	-	503.330.299	-	503.330.299		503.330.000	1.200.000	504.530.000
5	DESA KERTARAHARJA	218.500.000	62.150.000	23.400.000	10.200.000	7.632.350	10.787.020	17.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	11.241.476	467.310.846	-	467.310.846	-	467.310.846		467.311.000	1.200.000	468.511.000
6	DESA MEDANGLAYANG	252.100.000	70.550.000	29.400.000	11.900.000	8.880.230	12.550.684	29.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	20.798.921	541.079.835	-	541.079.835	-	541.079.835		541.080.000	1.200.000	542.280.000
7	DESA PANUMBANGAN	218.500.000	62.150.000	29.400.000	10.600.000	7.632.350	10.787.020	19.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	14.240.772	478.710.142	-	478.710.142	-	478.710.142		478.710.000	1.200.000	479.910.000
8	DESA PAYUNGAGUNG	268.900.000	74.750.000	29.400.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	19.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	28.320.627	562.257.313	-	562.257.313	-	562.257.313		562.257.000	1.200.000	563.457.000
9	DESA PAYUNGSARI	268.900.000	74.750.000	29.400.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	21.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	23.761.694	559.698.380	-	559.698.380	-	559.698.380		559.698.000	1.200.000	560.898.000
10	DESA SINDANGHERANG	218.500.000	62.150.000	29.400.000	10.600.000	7.632.350	10.787.020	19.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	18.618.628	483.087.998	-	483.087.998	-	483.087.998		483.088.000	1.200.000	484.288.000
11	DESA SINDANGBARANG	268.900.000	74.750.000	27.900.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	23.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	34.361.684	570.798.370	-	570.798.370	-	570.798.370		570.798.000	1.200.000	571.998.000
12	DESA SINDANGMUKTI	201.700.000	57.950.000	23.400.000	9.550.000	7.008.410	9.905.188	13.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	10.859.927	439.773.525	-	439.773.525	-	439.773.525		439.774.000	1.200.000	440.974.000
13	DESA SUKAKERTA	201.700.000	57.950.000	27.900.000	9.950.000	7.008.410	9.905.188	16.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	11.964.876	448.778.474	-	448.778.474	-	448.778.474		448.778.000	1.200.000	449.978.000
14	DESA TANJUNGMULYA	235.300.000	66.350.000	29.400.000	11.250.000	8.256.290	11.668.852	22.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	12.950.077	503.575.219	-	503.575.219	-	503.575.219		503.575.000	1.200.000	504.775.000
	JUMLAH	3.378.200.000	949.900.000	390.600.000	159.550.000	118.707.760	167.773.088	283.500.000	33.600.000	14.000.000	1.365.000.000	70.000.000	276.014.133	7.206.844.981	-	7.206.844.981	-	7.206.844.981		7.206.843.000	16.800.000	7.223.643.000
20. KEC. PURWADADI																						

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN RUTIN	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABIN KAMTIBMAS	INSENTIF STAF DESA/OPERATOR S/S/KEUDESR (JANUARI-FEBRUARI/500.000/BULAN)	PRIORITAS DESA (3 TAHAP)	KAPASITAS	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD PENYESUAIAN	ADD	PENYESUAIAN SILTAP	TOTAL	PRIORITAS BERSAMA DESAKAB/PROV	JUMLAH	ALOKASI TAMBAHAN UNTUK HONOR P3UKD	JUMLAH TOTAL ADD+P3UKD	
														(ADD min 400 Juta)	STLH PENYESUAIAN	PASAL 82 PP 43 TAHUN 2014	ADD 2019		TOTAL ADD 2019			
1	DESA BANTARDAWA	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	13,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	12,415,452	441,329,050	-	441,329,050	-	441,329,050		441,329,000	1,200,000	442,529,000
2	DESA KARANGPANINGAL	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	27,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	15,864,196	465,177,794	-	465,177,794	-	465,177,794		465,178,000	1,200,000	466,378,000
3	DESA KUTAWARINGIN	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	12,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,750,034	446,163,632	-	446,163,632	-	446,163,632		446,164,000	1,200,000	447,364,000
4	DESA PADARINGAN	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	17,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	21,450,232	460,263,830	-	460,263,830	-	460,263,830		460,264,000	1,200,000	461,464,000
5	DESA PASIRLAWANG	201,700,000	57,950,000	27,900,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	14,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	13,076,381	447,889,979	-	447,889,979	-	447,889,979		447,890,000	1,200,000	449,090,000
6	DESA PURWADADI	184,900,000	53,750,000	29,400,000	9,300,000	6,384,470	9,023,356	22,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	12,601,506	433,259,332	-	433,259,332	-	433,259,332		433,259,000	1,200,000	434,459,000
7	DESA PURWAJAYA	235,300,000	66,350,000	30,900,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	27,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	20,050,709	517,175,851	-	517,175,851	-	517,175,851		517,176,000	1,200,000	518,376,000
8	DESA SIDARAHAYU	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	16,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	21,045,241	459,358,839	-	459,358,839	-	459,358,839		459,359,000	1,200,000	460,559,000
9	DESA SUKAMULYA	218,500,000	62,150,000	27,900,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	15,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	19,947,987	478,917,357	-	478,917,357	-	478,917,357		478,917,000	1,200,000	480,117,000
	JUMLAH	1,848,900,000	529,950,000	251,100,000	90,050,000	64,323,570	90,910,356	166,000,000	21,600,000	9,000,000	877,500,000	45,000,000	155,201,738	4,149,535,664	-	4,149,535,664	-	4,149,535,664		4,149,536,000	10,800,000	4,160,336,000
21. KEC. RAJADESA																						
1	DESA ANDAPRAJA	252,100,000	70,550,000	29,400,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	21,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,781,039	529,561,953	-	529,561,953	-	529,561,953		529,562,000	1,200,000	530,762,000
2	DESA PURWARAJA	235,300,000	66,350,000	27,900,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	17,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	17,789,305	501,914,447	-	501,914,447	-	501,914,447		501,914,000	1,200,000	503,114,000
3	DESA RAJADESA	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	15,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	8,402,375	438,815,973	-	438,815,973	-	438,815,973		438,816,000	1,200,000	440,016,000
4	DESA SIRNABAYA	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	12,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	11,441,000	468,910,370	-	468,910,370	-	468,910,370		468,910,000	1,200,000	470,110,000
5	DESA SIRNAJAYA	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	23,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,573,610	486,542,980	-	486,542,980	-	486,542,980		486,543,000	2,400,000	488,943,000
6	DESA SUKAHARJA	268,900,000	74,750,000	29,400,000	12,550,000	9,504,170	13,432,516	29,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	26,454,234	569,890,920	-	569,890,920	-	569,890,920		569,891,000	1,200,000	571,091,000
7	DESA SUKAJAYA	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	24,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	23,785,460	493,254,830	-	493,254,830	-	493,254,830		493,255,000	2,400,000	495,655,000
8	DESA TANJUNGSARI	252,100,000	70,550,000	29,400,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	23,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,357,604	530,638,518	-	530,638,518	-	530,638,518		530,639,000	1,200,000	531,839,000
9	DESA TANJUNGSUKUR	285,700,000	78,950,000	30,900,000	13,200,000	10,128,110	14,314,348	27,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	27,115,815	593,708,273	-	593,708,273	-	593,708,273		593,708,000	1,200,000	594,908,000
10	DESA TIGAHERANG	235,300,000	66,350,000	29,400,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	22,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	19,997,942	510,623,084	-	510,623,084	-	510,623,084		510,623,000	1,200,000	511,823,000
11	DESA TIGAHERANG	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	40,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	23,087,683	508,557,053	-	508,557,053	-	508,557,053		508,557,000	1,200,000	509,757,000
	JUMLAH	2,605,100,000	734,050,000	317,400,000	124,000,000	91,443,130	129,239,204	256,500,000	26,400,000	11,000,000	1,072,500,000	55,000,000	209,786,068	5,632,418,402	-	5,632,418,402	-	5,632,418,402		5,632,418,000	15,600,000	5,648,018,000
22. KEC. RANCAH																						
1	DESA BOJONGGEDANG	285,700,000	78,950,000	23,400,000	12,800,000	10,128,110	14,314,348	28,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,735,751	577,928,209	-	577,928,209	-	577,928,209		577,928,000	1,200,000	579,128,000
2	DESA CILEUNGSIR	235,300,000	66,350,000	29,400,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	40,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	20,386,372	529,011,514	-	529,011,514	-	529,011,514		529,012,000	2,400,000	531,412,000
3	DESA CISONTROL	252,100,000	70,550,000	30,900,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	37,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	22,259,341	552,040,255	-	552,040,255	-	552,040,255		552,040,000	3,600,000	555,640,000
4	DESA DADIHARJA	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	12,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	13,354,429	441,268,027	-	441,268,027	-	441,268,027		441,268,000	1,200,000	442,468,000
5	DESA GIRIHARJA	201,700,000	57,950,000	17,400,000	9,150,000	7,008,410	9,905,188	10,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,219,984	433,733,582	-	433,733,582	-	433,733,582		433,734,000	1,200,000	434,934,000
6	DESA JANGALHARJA	184,900,000	53,750,000	17,400,000	8,500,000	6,384,470	9,023,356	9,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	12,266,682	407,624,508	-	407,624,508	-	407,624,508		407,625,000	1,200,000	408,825,000
7	DESA KARANGPARI	235,300,000	66,350,000	23,400,000	10,850,000	8,256,290	11,668,852	17,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,569,104	497,794,246	-	497,794,246	-	497,794,246		497,794,000	1,200,000	498,994,000
8	DESA KAWUNGLARANG	252,100,000	70,550,000	30,900,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	36,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	29,590,220	558,871,134	-	558,871,134	-	558,871,134		558,871,000	2,400,000	561,271,000
9	DESA KIARAPAYUNG	252,100,000	70,550,000	29,400,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	26,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,155,665	535,936,579	-	535,936,579	-	535,936,579		535,937,000	3,600,000	539,537,000
10	DESA PATAKAHARJA	218,500,000	62,150,000	23,400,000	10,200,000	7,632,350	10,787,020	16,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	12,764,184	467,833,554	-	467,833,554	-	467,833,554		467,834,000	2,400,000	470,234,000
11	DESA RANCAH	302,500,000	83,150,000	30,900,000	13,850,000	10,752,050	15,196,180	41,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	25,145,257	628,393,487	-	628,393,487	-	628,393,487		628,393,000	3,600,000	631,993,000
12	DESA SITUMANDALA	268,900,000	74,750,000	30,900,000	12,550,000	9,504,170	13,432,516	57,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	22,942,460	595,879,146	-	595,879,146	-	595,879,146		595,879,000	3,600,000	599,479,000
13	DESA WANGUNSARI	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	12,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	12,769,146	440,582,744	-	440,582,744	-	440,582,744		440,583,000	1,200,000	441,783,000
	JUMLAH	3,092,500,000	870,950,000	334,200,000	144,350,000	108,579,650	153,458,740	345,000,000	31,200,000	13,000,000	1,267,500,000	65,000,000	241,158,593	6,666,896,983	-	6,666,896,983	-	6,666,896,983		6,666,898,000	28,800,000	6,695,698,000
23. KEC. SADANANYA																						

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN RUTIN	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BABIN KAMTIBMAS	INSENTIF STAF DESA/OPERATOR S/S/KEUDESR (JANUARI-FEBRUARI/500.000/BULAN)	PRIORITAS DESA (3 TAHAP)	KAPASITAS	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD PENYESUAIAN	ADD	PENYESUAIAN SILTAP	TOTAL	PRIORITAS BERSAMA DESAKAB/PROV	JUMLAH	ALOKASI TAMBAHAN UNTUK HONOR P3UKD	JUMLAH TOTAL ADD+P3UKD	
														(ADD min 400 Juta)	STLH PENYESUAIAN	PASAL 82 PP 43 TAHUN 2014	ADD 2019		TOTAL ADD 2019			
1	DESA BENDASARI	201,700,000	57,950,000	27,900,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	15,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,300,301	449,613,899	-	449,613,899	-	449,613,899		449,614,000	1,200,000	450,814,000
2	DESA GUNUNGSARI	201,700,000	57,950,000	23,400,000	9,550,000	7,008,410	9,905,188	14,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	11,714,723	441,128,321	-	441,128,321	-	441,128,321		441,128,000	1,200,000	442,328,000
3	DESA MANGKUBUMI	201,700,000	57,950,000	27,900,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	13,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	13,088,559	446,402,157	-	446,402,157	-	446,402,157		446,402,000	1,200,000	447,602,000
4	DESA MEKARJADI	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	19,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,957,663	455,771,261	-	455,771,261	-	455,771,261		455,771,000	1,200,000	456,971,000
5	DESA SADANANYA	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	20,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	16,041,587	481,010,957	-	481,010,957	-	481,010,957		481,011,000	1,200,000	482,211,000
6	DESA SUKAJADI	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	24,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	17,417,683	463,231,281	-	463,231,281	-	463,231,281		463,231,000	1,200,000	464,431,000
7	DESA TANJUNGSARI	218,500,000	62,150,000	27,900,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	15,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,355,704	473,325,074	-	473,325,074	-	473,325,074		473,325,000	1,200,000	474,525,000
8	DESA WERASARI	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	18,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,873,218	458,686,816	-	458,686,816	-	458,686,816		458,687,000	1,200,000	459,887,000
	JUMLAH	1,647,200,000	472,000,000	224,700,000	80,500,000	57,315,160	81,005,168	138,500,000	19,200,000	8,000,000	780,000,000	40,000,000	120,749,438	3,669,169,766	-	3,669,169,766	-	3,669,169,766		3,669,169,000	9,600,000	3,678,769,000
24. KEC. SINDANGKASIH																						
1	DESA BUDIASIH	201,700,000	57,950,000	29,400,000	9,950,000	7,008,410	9,905,188	27,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	18,087,958	466,901,556	-	466,901,556	-	466,901,556		466,902,000	1,200,000	468,102,000
2	DESA BUDIHARJA	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	23,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	15,437,897	483,407,267	-	483,407,267	-	483,407,267		483,407,000	2,400,000	485,807,000
3	DESA GUNUNGCEPU	319,300,000	87,350,000	30,900,000	14,500,000	11,375,990	16,078,012	33,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	22,242,029	640,646,031	-	640,646,031	-	640,646,031		640,646,000	1,200,000	641,846,000
4	DESA SINDANGKASIH	268,900,000	74,750,000	30,900,000	12,550,000	9,504,170	13,432,516	41,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	13,201,862	570,638,548	-	570,638,548	-	570,638,548		570,639,000	1,200,000	571,839,000
5	DESA SUKAMANAH	252,100,000	70,550,000	29,400,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	26,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,633,621	531,914,535	-	531,914,535	-	531,914,535		531,915,000	1,200,000	533,115,000
6	DESA SUKARESIK	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	17,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	17,024,543	479,493,913	-	479,493,913	-	479,493,913		479,494,000	1,200,000	480,694,000
7	DESA SUKASENANG	252,100,000	70,550,000	30,900,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	25,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	19,304,436	537,085,350	-	537,085,350	-	537,085,350		537,085,000	1,200,000	538,285,000
8	DESA SUKARAJA	252,100,000	70,550,000	29,400,000	11,900,000	8,880,230	12,550,684	24,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,966,556	530,247,470	-	530,247,470	-	530,247,470		530,247,000	1,200,000	531,447,000
9	DESA WANASIRGA	235,300,000	66,350,000	23,400,000	10,850,000	8,256,290	11,668,852	14,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	10,941,888	487,167,030	-	487,167,030	-	487,167,030		487,167,000	1,200,000	488,367,000
	JUMLAH	2,218,500,000	622,350,000	263,100,000	104,750,000	78,050,250	110,310,660	231,500,000	21,600,000	9,000,000	877,500,000	45,000,000	145,840,789	4,727,501,699	-	4,727,501,699	-	4,727,501,699		4,727,502,000	12,000,000	4,739,502,000
25. KEC. SUKADANA																						
1	DESA BUNTER	268,900,000	74,750,000	29,400,000	12,550,000	9,504,170	13,432,516	23,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	23,925,913	561,862,599	-	561,862,599	-	561,862,599		561,863,000	2,400,000	564,263,000
2	DESA CIPARIGI	252,100,000	70,550,000	23,400,000	11,500,000	8,880,230	12,550,684	25,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	14,454,171	524,835,085	-	524,835,085	-	524,835,085		524,835,000	1,200,000	526,035,000
3	DESA MARGAHARJA	235,300,000	66,350,000	27,900,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	21,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	17,086,846	505,211,988	-	505,211,988	-	505,211,988		505,212,000	1,200,000	506,412,000
4	DESA MARGAJAYA	302,500,000	83,150,000	29,400,000	13,850,000	10,752,050	15,196,180	28,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	20,058,514	608,806,744	-	608,806,744	-	608,806,744		608,807,000	3,600,000	612,407,000
5	DESA SALAKARIA	285,700,000	78,950,000	23,400,000	12,800,000	10,128,110	14,314,348	19,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	15,068,805	565,761,263	-	565,761,263	5,638,737	571,400,000		571,400,000	1,200,000	572,600,000
6	DESA SUKADANA	285,700,000	78,950,000	27,900,000	13,200,000	10,128,110	14,314,348	29,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	13,676,624	579,269,082	-	579,269,082	-	579,269,082		579,269,000	1,200,000	580,469,000
	JUMLAH	1,630,200,000	452,700,000	161,400,000	75,150,000	57,648,960	81,478,928	147,500,000	14,400,000	6,000,000	585,000,000	30,000,000	104,270,874	3,345,746,762	-	3,345,746,762	5,638,737	3,351,385,499		3,351,386,000	10,800,000	3,362,186,000
26. KEC. SUKAMANTRI																						
1	DESA CIBEUREUM	302,500,000	83,150,000	30,900,000	13,850,000	10,752,050	15,196,180	33,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	27,807,599	623,555,829	-	623,555,829	-	623,555,829		623,556,000	1,200,000	624,756,000
2	DESA MEKARWANGI	218,500,000	62,150,000	29,400,000	10,600,000	7,632,350	10,787,020	15,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	15,206,638	475,176,008	-	475,176,008	-	475,176,008		475,176,000	1,200,000	476,376,000
3	DESA SINDANGLAYA	235,300,000	66,350,000	29,400,000	11,250,000	8,256,290	11,668,852	27,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	17,461,636	512,586,778	-	512,586,778	-	512,586,778		512,587,000	1,200,000	513,787,000
4	DESA SUKAMANTRI	268,900,000	74,750,000	29,400,000	12,550,000	9,504,170	13,432,516	23,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	13,005,327	550,442,013	-	550,442,013	-	550,442,013		550,442,000	1,200,000	551,642,000
5	DESA TENGERAHARJA	235,300,000	66,350,000	23,400,000	10,850,000	8,256,290	11,668,852	15,500,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	21,984,488	499,209,630	-	499,209,630	-	499,209,630		499,210,000	1,200,000	500,410,000
	JUMLAH	1,260,500,000	352,750,000	142,500,000	59,100,000	44,401,150	62,753,420	114,000,000	12,000,000	5,000,000	487,500,000	25,000,000	95,465,688	2,660,970,258	-	2,660,970,258	-	2,660,970,258		2,660,971,000	6,000,000	2,666,971,000
27. KEC. TAMBASARI																						
1	DESA KADUPANDAK	235,300,000	66,350,000	23,400,000	10,850,000	8,256,290	11,668,852	22,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	22,731,441	506,456,583	-	506,456,583	-	506,456,583		506,457,000	1,200,000	507,657,000
2	DESA KARANGPANINGAL	252,100,000	70,550,000	23,400,000	11,500,000	8,880,230	12,550,684	20,000,000	2,400,000	1,000,000	97,500,000	5,000,000	19,120,895	524,001,809	-	524,001,809	-	524,001,809		524,002,000	2,400,000	526,402,000
3	DESA KASO	285,700,000	78,950,00																			

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN RUTIN	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABIN KAMTIBMAS	INSENTIF STAF DESA/OPERATOR S/SISKEUIDES (JANUARI-FEBRUARI/500.000/BULAN)	PRIORITAS DESA (3 TAHAP)	KAPASITAS	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD PENYESUAIAN	ADD	PENYESUAIAN SILTAP	TOTAL	PRIORITAS BERSAMA DESAKAB/PROV	JUMLAH	ALOKASI TAMBAHAN UNTUK HONOR P3UKD	JUMLAH TOTAL ADD+P3UKD	
														(ADD min 400 Juta)	STLH PENYESUAIAN	PASAL 82 PP 43 TAHUN 2014	ADD 2019		TOTAL ADD 2019			
4	DESA MEKARSARI	235.300.000	66.350.000	23.400.000	10.850.000	8.256.290	11.668.852	22.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	14.634.815	498.359.957	-	498.359.957	-	498.359.957		498.360.000	1.200.000	499.560.000
5	DESA SUKASARI	268.900.000	74.750.000	29.400.000	12.550.000	9.504.170	13.432.516	32.000.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	26.055.854	572.492.540	-	572.492.540	-	572.492.540		572.493.000	1.200.000	573.693.000
6	DESA TAMBAKSARI	252.100.000	70.550.000	23.400.000	11.500.000	8.880.230	12.550.884	28.500.000	2.400.000	1.000.000	97.500.000	5.000.000	14.802.927	528.183.841	-	528.183.841	-	528.183.841		528.184.000	1.200.000	529.384.000
	JUMLAH	1.529.400.000	427.500.000	152.400.000	70.450.000	53.905.320	76.185.936	155.500.000	14.400.000	6.000.000	585.000.000	30.000.000	121.294.688	3.222.035.944	-	3.222.035.944	-	3.222.035.944		3.222.037.000	9.600.000	3.231.637.000
	JUMLAH TOTAL (1)	59.615.400.000	16.845.300.000	7.074.450.000	2.827.450.000	2.089.566.720	2.953.244.736	5.785.000.000	619.200.000	258.000.000	25.155.000.000	1.290.000.000	4.506.823.428	129.019.434.884	659.286	129.020.094.170	13.094.692	129.033.188.862	324.540.300	129.033.193.000	361.200.000	129.718.933.300
J U M L A H																			129.357.733.300			

BUPATI CIAMIS,

Cap/td

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/td

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005